



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat untuk berperan serta dalam pembentukan kebijakan pemerintah daerah, perlu dilaksanakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel
  - b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima layanan dapat diwujudkan dalam forum konsultasi publik
  - c. bahwa pengaturan mengenai pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang meningkatkan pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant of Civil and Political Rights (kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
dan  
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Forum Konsultasi Publik yang adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

10. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Pemrakarsa adalah pimpinan perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah.
12. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Program pembentukan peraturan daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik adalah mewujudkan sinergi antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, adalah :
  - a. sebagai media pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  - b. membuka informasi terkait pengambilan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan Perundang-undangan.

## BAB III PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Forum Konsultasi Publik dapat diselenggarakan dalam rangka pengambilan kebijakan pada :

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penyusunan Propemperda; dan
- c. pembentukan peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 4

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dalam rangka pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan pemrakarsaan pembentukan peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan oleh badan publik.

## Pasal 5

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka pembentukan peraturan Daerah dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Alat kelengkapan DPRD yang bertugas melakukan pengkajian produk hukum daerah.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

## Pasal 6

- (1) Forum Konsultasi Publik dalam rangka perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan pembentukan peraturan Perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dilakukan melalui mekanisme :
  - a. penyebarluasan konsep kepada Masyarakat melalui:
    1. pengunggahan kedalam *website* Pemerintah Daerah;
    2. pengiriman surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian konsep beserta permintaan tanggapan dan/atau masukannya; dan/atau
    3. penyampaian dengan metode atau media lain yang mudah diakses masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
  - b. Penyelenggaraan forum diskusi publik dalam rangka menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan.
- (2) Forum diskusi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal konsep disampaikan kepada masyarakat.
- (3) Masukan dari masyarakat menggunakan metode dan media lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3.
- (4) Tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa komentar/catatan, penambahan dan/atau pengurangan.
- (5) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, dilengkapi dengan identitas pengusul.
- (6) Penyelenggara menginformasikan kepada masyarakat mengenai hasil tanggapan dan/ atau masukan yang dapat diakomodir atau yang tidak dapat diakomodir disertai dengan alasan;
- (7) Penginformasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan metode dan media yang mudah diakses masyarakat;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pihak Yang Terkait

## Pasal 7

- Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik antara lain:
- a. penyelenggara layanan;
  - b. pengguna layanan;
  - c. stakeholders pelayanan publik;
  - d. ahli/ praktisi;
  - e. organisasi masyarakat sipil; dan
  - f. media massa.

Bagian Keempat  
Tahapan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. pra pelaksanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pasca pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Forum Konsultasi Publik

Pasal 9

- (1) Badan publik penyelenggara Forum Konsultasi Publik berhak mengevaluasi usulan masyarakat yang tidak sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Publik Penyelenggara Forum Konsultasi Publik berkewajiban untuk:
  - a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan pembentukan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
  - b. menjamin terselenggaranya Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat secara aktif;
  - c. menyampaikan informasi laporan hasil penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan perencanaan pembangunan, meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan;
  - b. penyusunan Propemperda; dan
  - c. pembentukan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.

BAB V  
PEMANFAATAN HASIL KONSULTASI PUBLIK

Pasal 11

- (1) Hasil Forum Konsultasi Publik dalam rangka perencanaan pembangunan dijadikan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Daerah.

- (2) Hasil Forum Kosultasi Publik dalam rangka penyusunan Propemperda digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Propemperda.
- (3) Hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 14 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/dto

AUDI MURPHY O SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI  
SUMATERA UTARA : 3-7/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

  
DUKMAN SANTI SIAGIAN, SH

19750804 200502 1 002